

Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Transparan



<https://hargo.co.id/berita/pengelolaan-keuangan-daerah-harus-transparan/>

Hargo.co.id, GORONTALO – Terhadap pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini sebagaimana yang diharapkan Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Indra Yasin saat membuka kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pernyataan tegas dari Indra Yasin tersebut tidak terlepas dari adanya beberapa perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang kemudian oleh daerah diminta segera untuk dilaksanakan atau menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan saat ini.

“Pengelolaan keuangan daerah diharapkan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dua prinsip tersebut harus dilaksanakan,” kata Indra Yasin.

Terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat segera menyesuaikan dan pada tahap sosialisasi setiap regulasi yang baru, diharapkan untuk dapat diikuti dengan baik dan juga dipahami.

“Penerapan atas regulasi tersebut akan semakin maksimal dan tentunya ini dalam rangka untuk meminimalisir kekeliruan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,” tegas Indra Yasin.

Bagi para bendahara kata Indra, dengan mengikuti sosialisasi regulasi pengelolaan keuangan diharapkan dapat memaksimalkan tugas yang dimiliki.

“Setelah dilakukan sosialisasi diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai bendahara semakin baik dan maksimal serta yakin,” ujarnya.

Bupati juga berharap dengan pengelolaan keuangan yang baik, Gorontalo Utara dapat mempertahankan gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebanyak 6 kali.

Sumber Berita:

Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Transparan, Senin, 04 Oktober 2021, <https://hargo.co.id/berita/pengelolaan-keuangan-daerah-harus-transparan/> [diakses pada 15 Oktober 2021]

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:

a. Pasal 1, pada:

- 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut; dan
- 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

b. Pasal 2 menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi:

- 1) hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- 2) kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Daerah;
- 4) Pengeluaran Daerah;
- 5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- 6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

c. Pasal 3, pada:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- d. Pasal 4, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g) menetapkan KPA;
 - h) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a) sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b) kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c) kepala SKPD selaku PA.
- 5) ayat (5) menyatakan bahwa Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
 - 6) ayat (6) menyatakan bahwa Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- e. Pasal 24, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - 4) ayat (6) menyatakan bahwa Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
 - 5) ayat (7) menyatakan bahwa Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD
- f. Pasal 120, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.
- g. Pasal 122 menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pasal 123 menyatakan bahwa Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pasal 120, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD; dan

- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.